



## PERJANJIAN KERJASAMA



**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN MATEMATIKA  
SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (STKIP)  
PGRI SUMATERA BARAT**

DENGAN

**PROGRAM DOKTOR PENDIDIKAN MATEMATIKA  
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

Nomor: 048/MAT/STKIP-PGRI/2018

Nomor: /Unsri/PS Mat./2018

Tentang

**KERJA SAMA DALAM PENYELENGGARAAN DAN PENGEMBANGAN  
DI BIDANG PENDIDIKAN DAN PENDIDIKAN MATEMATIKA**

Pada hari ini **Sabtu** tanggal **21** bulan **April** tahun **2018**, bertempat di Program Studi Pendidikan Matematika STKIP PGRI Sumatera, antara pihak-pihak:

- I. PROGRAM STUDI PENDIDIKAN MATEMATIKA STKIP PGRI SUMATERA BARAT** berkedudukan di Padang Jalan Gunung Pangilun Padang, dalam hal ini diwakili oleh **Dra. Rahmi, M.Si** selaku Ketua Program Studi Pendidikan Matematika STKIP PGRI Sumbar, dan selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- II. PROGRAM DOKTOR PENDIDIKAN MATEMATIKA FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS SRIWIJAYA** yang berkedudukan di Jalan Sriwijaya Negara Kampus Palembang, Bukit Besar Palembang Sumatera Selatan 30139, dalam hal ini diwakili oleh **Prof. Dr. Zulkardi, M.IKom, M.Sc** selaku Ketua Program Doktor Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sriwijaya, dan selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Berdasarkan :

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pendidikan

Dalam rangka implementasi MoA antara Program Studi Pendidikan Matematika STKIP PGRI Sumbar dan Program Studi Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sriwijaya dalam rangka Kerjasama yang terkait dengan tri darma perguruan tinggi yaitu bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dengan ketentuan sebagai berikut:

### Pasal 1

#### Tujuan Kerjasama

1. Untuk mendukung dan meningkatkan keberhasilan pelaksanaan Pembangunan Nasional di bidang pendidikan tinggi melalui Kerjasama kelembagaan dalam lingkup pelaksanaan tri darma perguruan tinggi.

2. Untuk meningkatkan dan memupuk hubungan kelembagaan antara kedua belah pihak dalam melaksanakan tri darma perguruan tinggi yang meliputi bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat

## **Pasal 2**

### **Ruang Lingkup Kerjasama**

Kerjasama kelembagaan ini mencakup bidang pelaksanaan tri darma perguruan tinggi yang secara rinci dapat meliputi bidang :

#### **1. Program Pendidikan dan Pembelajaran**

- Pertukaran Dosen
- Penyusunan, review dan standarisasi kurikulum
- Kolaborasi dalam pembelajaran (dosen dan mahasiswa)

#### **2. Program Penelitian dan Pengembangan Ilmu**

- Pertukaran naskah jurnal atau artikel antar program studi
- Pelibatan *reviewer* dalam penulisan jurnal (minimal doktor)
- Penelitian dan penulisan karya ilmiah bersama antar dosen (seperti buku, modul, book chapter dan artikel)
- Penerjemahan dan penerbitan bersama

#### **3. Program Pengabdian Masyarakat**

- Pertukaran dosen dalam kegiatan pengabdian masyarakat
- Pengabdian masyarakat bersama antar dosen dan mahasiswa

#### **4. Penunjang Tridarma Perguruan Tinggi**

- Forum ilmiah (Lokakarya, Seminar, Simposium dan Workshop)

#### **5. Program Kerja Sama Luar Negeri**

- Pelibatan dalam kerja sama dengan berbagai Universitas di Luar Negeri dalam bidang Pendidikan (pertukaran dosen, pertukaran mahasiswa, dan kegiatan ilmiah untuk pre doktor dan post doktor), penelitian, dan pelibatan reviewer)

## **Pasal 3**

### **Pelaksanaan Kegiatan**

1. Lamanya kerjasama ini berlaku untuk masa 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya perjanjian kerjasama ini, dan dapat diperpanjang atas dasar persetujuan kedua belah pihak.
2. Pelaksanaan kerjasama ini akan diadakan evaluasi. Evaluasi pelaksanaan kegiatan ini akan dilakukan secara berkala dan hasil evaluasi tersebut digunakan sebagai masukan bagi perencanaan program kerja selanjutnya.
3. Pelaksanaan kerjasama dalam bidang-bidang dimaksud pada pasal dua di atas, akan diatur dengan ketentuan-ketentuan teknis yang dirumuskan atas musyawarah dan mufakat diantara kedua belah pihak.

## Pasal 4

### Pembiayaan

Seluruh biaya yang timbul sebagai akibat dari kerjasama ini akan ditanggung dan dibebankan kepada anggaran lembaga kedua belah pihak; dan atau pihak-pihak lain yang halal dan sejauh tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Pasal 5


### Penutup

1. Perjanjian kerjasama ini berlaku sejak ditanda tangani pada hari dan tanggal tersebut di atas dan dapat diperpanjang atas persetujuan kedua belah pihak.
2. Perubahan terhadap isi perjanjian kerjasama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan kedua belah pihak.
3. Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan diatur kemudian secara musyawarah oleh kedua belah pihak.
4. Perjanjian kerjasama ini dibuat rangkap 4 (empat), 2 (dua) diantaranya bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Padang, 21 April 2018

Ketua Program Studi,

Ketua Program Studi Magister P. Matematika



**Dra. Rahmi, M.Si**  
NIP. 196504051991032002



**Prof. Dr. Zulkardi, M.IKom, M.Sc**  
NIP. 196104201986031002